

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan memerlukan upaya promosi dalam memasarkan barang atau jasa yang ditawarkannya. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memperkenalkan produk nya salah satunya dengan iklan. Saat ini pemasaran iklan dengan papan reklame telah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting bagi perusahaan dan konsumen. Kemampuan reklame dan metode promosi lainnya didalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya.¹

Reklame merupakan salah satu media pemasaran yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pengusaha dengan masyarakat setempat, orang-orang yang berlalulalang dan wisatawan untuk memasarkan produk dan jasanya, sehingga penyelenggaraan reklame dilakukan di luar ruangan. Penyelenggara reklame akan cenderung memilih ruang terbuka kota untuk memasang reklame karena dianggap strategis sehingga pesan yang disampaikan akan mudah dilihat banyak orang. Tempat-tempat strategis terutama seperti persimpangan jalan. Adapun dalam pemasangan reklame tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemasangan reklame harus tetap

1

Lukman Wirianto, *Peran Reklame/ Iklan Dalam Mempromosikan Produk dan Jasa*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm.7

menjaga estetika lingkungan dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta sesuai dengan perencanaan kota. Oleh karena itu harus ada aturan mengenai penyelenggaraan reklame agar tercipta ketertiban dalam setiap penyelenggaraan reklame.

Aturan penyelenggaraan reklame di setiap kota berbeda-beda, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing”. Selain itu dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan peluang untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya dengan prinsip otonomi. Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menggunakan kewenangannya untuk mengatur penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Reklame yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat

dilihat, dibaca atau didengar, dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam setiap penyelenggaraan reklame, penyelenggara diwajibkan untuk mempunyai izin.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengena-ruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang diajukannya guna mencapai tujuan konkret.²

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa “izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa “perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha”³

Izin penyelenggaraan reklame adalah izin yang diberikan kepada badan atau orang untuk menyelenggarakan atau memasang reklame. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap penyelenggaraan reklame di daerah, wajib mendapatkan izin dari

2R. Subekti, 1997, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh, hlm. 4.

3Abdul Kadir Muhammad. 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumi.

Kepala SKPD yang membidangi perizinan”. Adanya ketentuan mengenai kewajiban memperoleh izin dalam setiap penyelenggaraan reklame, salah satunya agar tetap terjaganya lingkungan. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.⁵ Antara makhluk hidup dengan lingkungan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu pemberian izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan. Di dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame menyatakan bahwa "Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame menyatakan bahwa "Dalam memberikan

⁴Otto, Soemarwoto, 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, hlm.11.

⁵Andi, Hamzah,. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

izin sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum, dan kepentingan pembangunan daerah”.

Namun pada kenyataannya penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan terkait penyelenggaraan reklame, yang mewajibkan penyelenggara reklame untuk memperoleh izin. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam berita media online yaitu Suara Merdeka.com edisi Hari Selasa 6 September 2016 yang menyatakan: “Sebanyak tujuh reklame yang terpasang di sepanjang jalur pantura Kendal-Weleri dibongkar paksa karena pemilik belum melakukan pembayaran pajak, guna membayar perpanjangan izin reklame. Sebelumnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kendal telah memberikan peringatan dengan memasang stiker tanda belum membayar pajak. Pembongkaran dilakukan petugas gabungan DPPKAD, Satpol Pamong Praja, Polres Kendal, Ciptaru, Dinas Perhubungan dan Bina Marga SDA dan ESDM. Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKAD mengatakan, pihaknya menertibkan reklame yang bermasalah di Kabupaten Kendal.

Selain itu hasil pendataan menunjukkan ditemukannya 20 reklame baru yang belum berizin di sepanjang jalur utama pantura Kendal. Kepala Satpol Pamong Praja Kendal Toni Ari Wibowo mengatakan “Kegiatan penertiban reklame yang bermasalah tersebut dilaksanakan untuk menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten

Kendal”. Kegiatan penertiban dan monitoring reklame direncanakan akan berlangsung selama empat hari kedepan” diakses pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan kenyataan yang telah dikemukakan masih ada permasalahan terkait perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal yaitu penyelenggaraan reklame yang belum memperoleh izin ataupun masa berlaku izin sudah habis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum benar-benar mematuhi hukum perizinan terkait penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame yang tidak berizin atau pun masa berlaku izin sudah habis melanggar Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mewajibkan setiap penyelenggaraan reklame harus memperoleh izin dari SKPD yang membidangi perizinan. Selain itu Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan pemberian izin dengan mempertimbangkan lingkungan juga tidak terlaksanakan bagi penyelenggara reklame yang tidak berizin.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan menyusun tulisan dengan judul: **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Papan Reklame Antara Pengusaha Dengan Pemerintah Kabupaten Kendal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemasangan papan reklame antara pengusaha dengan pemerintah Kabupaten Kendal?
2. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan papan reklame antara pengusaha dengan pemerintah Kabupaten Kendal dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemasangan papan reklame antara pengusaha dengan pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan papan reklame antara pengusaha dengan pemerintah Kabupaten Kendal dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perjanjian reklame.
 - b. Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peniliti selanjutnya mengenai perjanjian pemasangan papan reklame.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penegakan hukum perizinan pemasangan reklame yang memperimbangan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait permasalahan penegakan hukum perizinan pemasangan papan reklame yang mempertimbangkan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 di Kabupaten Kendal.
- c. Hasil penelitian bagi pemerintah dapat membuat kebijakan yang bersifat melindungi konsumen (pengusaha) yang selama ini berada di pihak yang lemah.

E. Terminologi Penelitian

Terkait judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan sehingga dapat memiliki arti.⁶

2. Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata *overeentkomst* atau *overeenkomen* yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Istilah ini diatur dalam Pasal 1320

⁶Surayin, 2007, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya), hlm. 10

KUH Perdata menyebutkan empat syarat suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan dengan kata lain perjanjian menerbitkan suatu perikatan di antara dua orang yang membuatnya. Di dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang perikatan. Buku ke III KUH Perdata.⁷

3. Pengusaha

Pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual-beli, termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Yang mana tujuan pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual-beli dan menanggung risiko bisnis yang dijalankan seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga terparah mengalami gulung tikar.⁸

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha merupakan:

- a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,

⁷ M. Hadjon, philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). hlm. 2.

⁸ Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, hlm. 24.

- b. Orang perseorang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
 - c. Orang perseorang, persekutuan, atau badan hukum yang berasa di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud didalam huruf a dan b yang berkedudukan di Luar Indonesia.⁹
 - d. Pemberi Izin
4. Pemberi Izin merupakan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.¹⁰
5. Pemasangan
- Pemasangan adalah memasang, menyatukan, dan mengonstruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu. Biasanya makna dalam bersifat kontemporer diangkat dalam konsep seni instalasi ini.¹¹

⁹Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 167.

¹¹Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 183.

6. Papan Reklame

Reklame berasal dari bahasa Spanyol yang terdiri dari kata *Re* dan *Clamos* sedangkan dari bahasa latin reklame terdiri dari kata *Re* dan *Clame*, yang artinya *Re* yaitu berulang-ulang sedangkan *Clame* atau *Clamos* berarti seruan yang berulang-ulang.¹² Sedangkan didalam kamus umum Bahasa Indonesia reklame merupakan pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan maupun jasa, baik dengan pujian, atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar produk dagangan maupun jasa yang ditampilkan dapat lebih laku dan dikenal oleh masyarakat umum. Papan Reklame yang juga sering disebut papan iklan atau baliho merupakan salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa bahkan individu-individu yang ingin mendongkrak popularitas.¹³

7. Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kendal.

F. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian diperlukan adanya data yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian itu sendiri, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang memenuhi syarat validitas. Oleh karena itu diperlukan suatu metode penelitian tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian

¹²Maribot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm.54

¹³Dyah Widyaningrum, dkk, "Analisis Sebaran Papan Reklame dan Nilai pajak Papan Reklame", hlm. 101.

dimaksudkan sebagai jalan untuk memperoleh data dengan gambaran yang cukup jelas mengenai permasalahan yang dimaksud, sehingga pembahasan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun peranan metodologi penelitian adalah :¹⁴

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan/melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Dalam suatu penelitian, maka metode penelitian meliputi:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam membahas semua permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹⁵ Pendekatan yuridis ini sendiri adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan-peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasar pada perjanjian pemasangan papan reklame yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal terkait dengan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1996, hlm. 12.

¹⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 38.

kebijaksanaan pemerintah Kendal mengenai perjanjian pemasangan papan reklame.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah penelitian ini dilakukan secara deskriptif,¹⁶ yaitu menuturkan dan menafsirkan data, misalkan : tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang tampak, atau pandangan tentang satu proses dalam perjanjian pemasangan papan reklame di Kabupaten Kendal.

3. Jenis & Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau seseorang seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni yang diperoleh dari buku-buku referensi, makalah-makalah, artikel jurnal hukum, laporan hasil penelitian, skripsi, dan

¹⁶Ali, Zainudin.2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15

¹⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.(Bogor Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 21.

karya ilmiah lainnya, peraturan peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti juga arsip dan dokumen baik cetak maupun yang diperoleh dari internet.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

d) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

e) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame

f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku referensi, makalah, artikel jurnal hukum atau jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian skripsi bahan-bahan pustaka online arsip dan dokumen.

a) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahap atau prosedur sebagai berikut :

a) Metode Pengumpulan data primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan alat-alat pengumpul data sebagai berikut:

1) Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan.¹⁸ Observasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian pemasangan papan reklame di Kabupaten Kendal.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya. Dalam proses ini, hasil wawancara dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi diantaranya pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan

18 Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105

situasi wawancara.¹⁹ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan tertulis kepada pihak yang melaksanakan perjanjian pemasangan papan reklame di Kabupaten Kendal yaitu pihak pemerintah kota dan pihak advertising. Adapun bentuk wawancara adalah interview bebas terpimpin, sehingga data yang diperoleh dapat secara mendalam. Oleh karena itu dalam mengadakan wawancara ini masih dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap masalah-masalah yang sekiranya belum dimengerti, meskipun sudah dipergunakan daftar pertanyaan.

b) Pengumpulan data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis literatur-literatur yang terkait dengan penelitian dan peraturan Peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti.

5. Metode analisa data

Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹⁹ Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta Barat: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hlm. 192

akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk Laporan Penelitian atau Laporan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum perjanjian, yang meliputi: pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, berakhirnya perjanjian; *prestasi* dan *wanprestasi*, meliputi: *prestasi*, pengertian *wanprestasi*, jenis-jenis *wanprestasi*, dan akibat *wanprestasi*. Serta tinjauan umum mengenai papan reklame.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai implementasi ketentuan penyelenggara reklame di Kabupaten Kendal, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan papan reklame antara

pengusaha dengan Pemkab di Kabupaten Kendal dan cara solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

